

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Mekanisme

Bagus (2015:112) “Mekanisme adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga system secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah interaksi bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rochmat Soemitro, S.H (2019:1) menyatakan “Pajak adalah iuran rayat kepada kas Negara berdasarkan undang undang .yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang .yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

2.1.2.2 Jenis jenis Pajak

Siti Resmi (2019: 7) Jenis jenis pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara

eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:

- a. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Penganan PPh untuk

orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan wajib pajak pribadi tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) SERTA Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak

Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Siti Resmi (2019: 3) menyatakan Fungsi Pajak terdapat dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin

mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Pardiat (2016: 45) menyatakan bahwa pengertian wajib pajak yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Pihak pihak yang dikategorikan sebagai wajib pajak, yaitu:

- a. Orang pribadi yaitu orang yang dilahirkan di Indonesia, atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- b. Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga serra bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

- c. Pemungut/pemotong Pajak (wajib pajak nonsubjek), yaitu Bendaha Negara dan Badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.2 Jenis Wajib Pajak

Pardiat (2016: 49) menyatakan bahwa jenis wajib pajak ada dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri.

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha tetap di Indonesia dan

orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia (tidak menjalankan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap).

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan/atau bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Wajib Pajak Badan meliputi:

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Perseroan Komanditer (CV)
- c. Perseroan Lainnya
- d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- e. Firma
- f. Koperasi
- g. Persekutuan
- h. Organisasi
- i. Lembaga
- j. Bentuk Badan Lain
- k. Bentuk Usaha Tetap
- l. Kongsu
- m. Perkumpulan

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.4.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 6,

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan”

Rikard Rahmat (2015: 29) menyatakan bahwa, “Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak”.

Rikard Rahmat (2015: 29) menyatakan, “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

2.1.4.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Rikard Rahmat (2015: 30) Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007, Fungsi NPWP yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

- b. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c. Keperluan terkait dokumen perpajakan, termasuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan.
- e. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan, misalnya pengajuan kredit usaha di bank.

2.1.4.3 Manfaat Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Supramono (2015: 34) menyatakan bahwa: “Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi.”

Beberapa perusahaan atau instansi mengharuskan memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat utama maupun dokumen pendukung untuk mengurus administrasi diperusahaan tersebut. Beberapa dokumen yang didalamnya membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain:

- a. Kredit Bank

Salah satu syarat mengajukan kredit di bank adalah harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan adanya dokumen Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) maka akan mempermudah dalam proses kredit di bank.

b. Pembuatan Paspor

Proses pembuatan paspor mengharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Paspor merupakan satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan yang berwenang dari suatu negara.

c. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat izin bagi seseorang atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berfungsi sebagai bukti pengesahan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Salah satu Syarat mengajukan SIUP harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

d. Rekening Koran

Rekening Koran adalah laporan saldo dan mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi layaknya buku tabungan. Bedanya jika rekening koran hanya diperuntukan bukan untuk keperluan individu melainkan untuk badan usaha atau perusahaan. Dalam proses pembuatannya diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.1.4.4 Pendaftaran Nomor Pokok wajib Pajak

Rikard Rahmat (2015: 32) Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, sesuai penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP berdasarkan *system self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif sesuai penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak pada undang-undang PPh. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh.

Rikard Rahmat (2015: 32) Pihak-Pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, yaitu:

1. Wajib Pajak Badan, dengan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak ditempat badan tersebut berdiri.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia.

4. Wajib Pajak yang berlaku sebagai pemungut/pemotong pajak (wajib pajak nonsubjek), yaitu bendaharawan negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP).
6. Wanita kawin atas Namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suaminya.
7. Usia minimal 18 tahun dan sudah punya penghasilan

2.1.4.5 Tempat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Rikard Rahmat (2015: 35) Tempat Pendaftaran/Pembukaan Nomor Pokok Wajib Pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan/Perusahaan, yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengusaha Kecil melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kantor pelayanan pajak,

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.


2.1.4.6 Tempat Pengambilan Formulir Pendaftaran NPWP

Rikard Rahmat (2015: 37) setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah Pusat DJP, dapat diunduh dilaman Ditjen Pajak di www.pajak.co.id atau mencetak, dan *mencopy* bentuk-bentuk dan isi yang sama dengan isinya.

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara manual dan elektronik (*Online*). Di era modern seperti sekarang ini dengan adanya pendaftaran NPWP secara *Electronic (Online)* sangat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat datang ke kantor pajak untuk mendaftar NPWP. Pendaftaran NPWP secara *electronic* cukup mudah dilakukan, namun tidak sedikit Wajib Pajak yang belum memahami mekanismenya. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap Pendaftaran secara *Electronic* ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman terkait teknologi, kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak sehingga kurangnya informasi yang didapat oleh Wajib Pajak orang pribadi mengenai pendaftaran NPWP secara *Electronic*. Dengan adanya penelitian terkait Mekanisme Pendaftaran NPWP

secara *Electronic* dan Manual ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam mendaftar NPWP secara *Electronic* dan Manual.



Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022